



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf;
2. Tempat lahir : Negeri Ujung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Ujung Karang RT/RW 02/01  
Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 28 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/I/2022/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor : SPPWP/10.a/I/2022/Resnarkoba;

Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI APRIYADI BIN DAUD YUSUF terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu seberat bruto 4,12 gram, netto 2,57 gram, sisa 2,233 gram;* sebagaimana dalam dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket shabu narkotika bruto 4,12 gram, netto 2,57 gram, sisa 2,233 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk dynamometer warna silver;
  - 4 (empat) buah palstik klip bening;
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah centong dari pipet plastik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban bening;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah  
**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa **DEDI APRIYADI BIN DAUD YUSUF** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa DEDI APRIYADI BIN DAUD YUSUF datang ke rumah Sdr MAHYUDIN (Dpo) yang beralamat di Desa Negeri Ratu Kec.Muara Sungkai Kab.Lampung Utara untuk mengambil 2 (dua) paket shabu seharga Rp.4.000.000., (empat juta rupiah) dengan cara uang pembelian shabu tersebut dibayar per minggu apabila telah laku, Bahwa kemudian terdakwa memecah/membagi 2 (dua) paket shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket di rumah terdakwa dengan alamat Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah terdakwa dengan alamat Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara saksi ADRIANSYAH BIN SAYAHDIRWAN, Saksi PERIANSYAH BIN ABDUL SALAM GOH, Saksi TUBAGUS FAJAR BIN ENDAN MAHADI yang merupakan anggota kepolisian polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah paket kecil shabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket shabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening , 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa

Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 135/10556.02/2022 tanggal 26 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,12 gram	13 (Tiga belas ) bungkus paket kristal bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN
2. Terdakwa DEDI APRIYANDI BIN DAUD YUSUF
3. Yang Menimbang TITI KAHIRINA ST
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0447/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 2,537 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 35 ml milik terdakwa DARNADI Bin USUP. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **DEDI APRIYADI BIN DAUD YUSUF** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah terdakwa dengan alamat Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara saksi ADRIANSYAH BIN SAYAHDIRWAN, Saksi PERIANSYAH BIN ABDUL SALAM

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



GOH, Saksi TUBAGUS FAJAR BIN ENDAN MAHADI yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) buah paket kecil shabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket shabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 135/10556.02/2022 tanggal 26 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,12 gram	13 (Tiga belas ) bungkus paket kristal bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN
2. Terdakwa DEDI APRIYANDI BIN DAUD YUSUF
3. Yang Menimbang TITI KAHIRINA ST
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0447/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 13 (Tiga belas) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 2,537 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 35 ml milik terdakwa DARNADI Bin USUP. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1**, **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **DEDI APRIYADI BIN DAUD YUSUF** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah terdakwa dengan alamat Desa Negeri Ujung Karang RT /RW 002/001 Kec Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara saksi ADRIANSYAH BIN SAYAHDIRWAN, Saksi PERIANSYAH BIN ABDUL SALAM GOH, Saksi TUBAGUS FAJAR BIN ENDAN MAHADI yang merupakan anggota kepolisian polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan baran bukti berupa 3 (Tiga) buah paket kecil shabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu ditemukan di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket shabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 135/10556.02/2022 tanggal 26 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	4,12 gram	13 (Tiga belas ) bungkus paket kristal bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN
2. Terdakwa DEDI APRIYANDI BIN DAUD YUSUF
3. Yang Menimbang TITI KAHIRINA ST
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0447/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 2,537 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 35 ml milik terdakwa DARNADI Bin USUP. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.

#### Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1**, **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung**



**Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu di taruh di dalam pirek kaca kemudian di bakar menggunakan api kecil dan asapnya dihisap seperti orang merokok

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feriansyah Bin Abdul Salam Goh dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 15.00 Wib di Desa Negeri Ujung Karang RT 002 RW 001 Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara karena menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 3 (Tiga) buah paket kecil narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa;
  - Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 15.00 Wib di Desa Negeri Ujung Karang RT 002 RW 001 Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara karena menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 3 (Tiga) buah paket kecil narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa;
  - Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain di tempat kejadian;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 15.00 Wib di Desa Negeri Ujung Karang RT 002 RW 001 Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 3 (Tiga) buah paket kecil narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa rencananya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya pemakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ikut-ikutan teman untuk menjual narkotika jenis sabu karena hasilnya menjanjikan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu bruto 4,12 gram, netto 2,57 gram, sisa 2,233 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital merk dynamometer warna silver;
3. 4 (empat) buah palstik klip bening;
4. 1 (satu) bundel plastik klip bening;
5. 1 (satu) buah centong dari pipet plastik;
6. 1 (satu) buah lakban bening ;
7. 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 135/10556.02/2022 tanggal 26 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 13 (Tigabelas) bungkus paket kristal bening diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu	4,12 gram	13 (Tiga belas ) bungkus paket kristal bening

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN
2. Terdakwa DEDI APRIYANDI BIN DAUD YUSUF
3. Yang Menimbang TITI KAHIRINA ST
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0447/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 13 (Tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 2,537 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 35 ml milik terdakwa DARNADI Bin USUP. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2**.

**Kesimpulan :**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1**, **BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 15.00 Wib di Desa Negeri Ujung Karang RT 002 RW 001 Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 3 (Tiga) buah paket kecil narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 135/10556.02/2022 tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0447/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "setiap orang" disini adalah Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan "menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-2 yaitu* "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

**Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kedua yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, pukul 15.00 Wib di Desa Negeri Ujung Karang RT 002 RW 001 Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 3 (Tiga) buah paket kecil narkotika jenis sabu, dan 2 (dua) lembar uang pecahan uang seratus ribu rupiah di dalam kantong celana depan sebelah kiri milik terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di atas lemari ruang tamu, kemudian ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu di dalam gulungan kasur kamar ruang tamu serta 1 (satu) unit timbangan merk Dynamometer warna silver, 4 (empat) buah plastik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah lakban bening ditemukan di dalam selipan tumpukan kayu bakar di belakang rumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 135/10556.02/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0447/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3 yaitu* "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu bruto 4,12 gram, netto 2,57 gram, sisa 2,233 gram, 1 (satu) unit timbangan digital merk dynamometer warna silver, 4 (empat) buah palstik klip bening, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah centong dari pipet plastic, 1 (satu) buah lakban bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Apriyadi Bin Daud Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu bruto 4,12 gram, netto 2,57 gram, sisa 2,233 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk dynamometer warna silver;
  - 4 (empat) buah palstik klip bening;
  - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah centong dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah lakban bening ;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 2 (dua) lembar pecahan uang seratus ribu rupiah;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H., Agnes Ruth Febianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Tami, Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Qori Mustikawati, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H. Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

M Tami

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)